



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 142 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**REVITALISASI KAMPUNG ADAT DAN RUMAH ADAT  
DI KABUPATEN FLORES TIMUR DAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pelestarian kebudayaan di daerah sebagai upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan;
- b. bahwa dalam rangka mengembalikan nilai adat masyarakat lokal dan peranan tokoh masyarakat adat serta untuk menghidupkan kembali nilai dan norma adat pada Kampung Adat dan Rumah Adat di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan revitalisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Revitalisasi Kampung Adat Dan Rumah Adat Di Kabupaten Flores Timur Dan Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Revitalisasi Kampung Adat Dan Rumah Adat Di Kabupaten Flores Timur Dan Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

**KEDUA** : ...

- KEDUA** : Daftar Nama Kampung Adat dan Rumah Adat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 16 April 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**AYODHIA G. L. KALAKE**

- Tembusan:
- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k



**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 142/KEP/HK/2024****TANGGAL : 16 April 2024****TENTANG REVITALISASI KAMPUNG ADAT DAN RUMAH ADAT DI KABUPATEN FLORES TIMUR DAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024****DAFTAR NAMA KAMPUNG ADAT DAN RUMAH ADAT DI KABUPATEN FLORES TIMUR DAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DIREVITALISASI TAHUN 2024**

NO	NAMA KAMPUNG ADAT/ RUMAH ADAT	DESA/KEL.	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	NILAI REVITALISASI (Rp)
1	Rumah Adat Suku Bunga Lolong	Desa Lamahala Jaya	Adonara Timur	Kabupaten Flores Timur	75.000.000,-
2	Rumah Adat Suku Atapukan	Desa Lamahala Jaya	Adonara Timur	Kabupaten Flores Timur	50.000.000,-
3	Rumah Adat Suku Selelong	Desa Lamahala Jaya	Adonara Timur	Kabupaten Flores Timur	50.000.000,-
4	Rumah Adat Suku Malakulu	Desa Lamahala Jaya	Adonara Timur	Kabupaten Flores Timur	50.000.000,-
5	Rumah Adat Suku Gorang	Desa Lamahala Jaya	Adonara Timur	Kabupaten Flores Timur	50.000.000,-
6	Kampung Adat Situs Rate Nggaro	Desa Maliti Bondo Ate	Kodi Bangedo	Kabupaten Sumba Barat Daya	50.000.000,-
7	Kampung Adat Situs Wainyapu	Desa Wainyapu	Kecamatan Balaghar	Kabupaten Sumba Barat Daya	75.000.000,-
TOTAL					400.000.000,-

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**AYODHIA G. L. KALAKE**

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	A
SEKRETARIS	ny
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN	A

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	b